



## Fenomena *Baganyi* bagi Masyarakat Minangkabau Kontemporer: Studi Gender di Nagari Panampuang, Sumatera Barat

Sidiq Siadio<sup>1\*</sup>, Muhd Syahazizamir Sahmat<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Indonesia

<sup>2</sup> Universiti Malaysia Serawak, Malaysia

<sup>1</sup>sidiqsiadio16@gmail.com, <sup>2</sup>smsyahazizamir@uinmas.my

\*Correspondence author: sidiqsiadio16@gmail.com

Received	11-09-2025	Revised	22-11-2025	Accepted	26-12-2025
----------	------------	---------	------------	----------	------------

**Abstract:** This article examined the practice of *baganyi* in Minangkabau society, particularly in Nagari Panampuang Ampek Angkek District, which referred to the act of a husband leaving his wife's residence without clear legal or marital resolution. The study aimed to analyze the social and customary meanings of *baganyi*, its impact on women's rights, and efforts to integrate customary law with Islamic law in addressing this practice. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation involving perpetrators of *baganyi*, abandoned wives, customary leaders, and community figures. The findings indicated that *baganyi* was interpreted as a customary mechanism for resolving domestic conflicts. However, this practice often neglected principles of gender justice and failed to provide adequate legal protection for women. Conflict resolution that relied excessively on customary mechanisms without synergy with Islamic law and formal legal institutions tended to perpetuate structural inequalities against women. The study implied the need for an integrative approach that combined customary values, sharia principles, and formal legal protections in order to establish a system of domestic conflict resolution that was just, humane, and civilized.

**Kata Kunci:** *Baganyi*, Gender, Divorce, Conflict Resolution, Symbolic Interactionism.

### Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki nilai strategis dalam membentuk ketertiban keluarga dan masyarakat (Siska Ayu Angraini & Rachmat Panca Putera, 2023, p. 75). Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan antar dua keluarga besar yang terikat dalam sistem adat matrilineal (Pebrianti et al., 2023, p. 157). Dalam sistem ini, laki-laki yang disebut urang sumando tidak memiliki hak atas rumah tangga secara struktural karena rumah dan harta pusaka merupakan milik kaum perempuan (Munir, 2016, p. 5). Posisi laki-laki sebagai "*pendatang*" menempatkannya dalam kedudukan sosial yang simbolik namun rapuh dalam dinamika rumah tangga Minangkabau (Yanasti et al., 2021, p. 10).

Salah satu fenomena yang muncul dalam konteks konflik rumah tangga di Minangkabau adalah tindakan *baganyi*, yaitu ketika suami meninggalkan rumah



istrinya akibat pertengkaran atau perselisihan tanpa melalui proses perceraian secara formal (Fadhli, 2025, p. 25). Tindakan ini dilakukan bukan hanya sebagai pelampiasan kemarahan atau bentuk penolakan terhadap konflik, tetapi juga sebagai upaya menjaga martabat dan harga diri sebagai kepala keluarga. Dalam masyarakat Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, tindakan *baganyi* masih sering dijumpai dan dianggap sebagai bagian dari penyelesaian konflik rumah tangga menurut adat.

Tindakan *baganyi* memunculkan persoalan serius terutama dari perspektif hukum dan keadilan gender. Istri yang ditinggalkan sering kali tidak mendapatkan kepastian status hukum pernikahan, nafkah lahir dan batin terabaikan, serta beban pengasuhan anak harus ditanggung seorang diri. Perempuan dalam situasi ini hidup dalam ketidakpastian, digambarkan dalam istilah adat sebagai digantung indak Batali digantung tidak bertali yang merujuk pada kondisi tanpa kejelasan antara cerai dan masih berstatus istri. Dalam konteks ini, penting untuk melihat tindakan *baganyi* bukan hanya sebagai bentuk ekspresi budaya, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketimpangan relasi gender yang terjadi dalam sistem kekerabatan matrilineal. Walaupun perempuan secara struktural memiliki hak atas rumah dan harta pusaka, dalam praktiknya mereka menjadi pihak yang rentan ketika suami memilih untuk *baganyi* (Arba et al., 2020, p. 260). Hal ini menunjukkan adanya paradoks: perempuan diposisikan sebagai pemilik ruang domestik, namun tidak memiliki kendali atas relasi perkawinan ketika konflik terjadi.

Perspektif gender menawarkan alat analisis yang penting untuk menelaah bagaimana nilai-nilai patriarkal tetap beroperasi dalam struktur matrilineal. Tindakan *baganyi* dapat dibaca sebagai bentuk dominasi simbolik, di mana laki-laki tetap memegang kendali atas arah dan nasib relasi rumah tangga (Hariati, 2017, p. 25). Dalam kondisi seperti ini, perempuan memiliki ruang yang sempit untuk menentukan pilihan hukum atau sosial, termasuk mengajukan perceraian atau menuntut tanggung jawab suami melalui lembaga adat atau hukum negara.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengangkat fenomena *baganyi* dari sudut pandang sosiologis dan adat, namun belum banyak yang mengkaji dari sudut pandang hukum Islam dan keadilan gender. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak adalah aspek fundamental dalam menjaga keutuhan dan maslahat keluarga (Umar, 2024, p. 237). Ketimpangan akibat *baganyi* perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu bagaimana norma adat dan nilai-nilai Islam dapat disinergikan untuk menjamin keadilan dalam relasi perkawinan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tindakan *baganyi* dari perspektif gender di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek. Kajian ini mengupas struktur budaya Minangkabau, relasi kekuasaan dalam rumah tangga, serta implikasi sosial dan hukum dari fenomena *baganyi*. Dengan pendekatan interdisipliner antara sosiologi, hukum Islam, dan studi gender, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik rumah tangga yang adil dan berkeadaban.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Mappasere & Suyuti, 2019, p. 28). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami makna tindakan *baganyi* dari sudut pandang gender yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan

memerlukan pemahaman mendalam terhadap praktik sosial, makna budaya, dan pengalaman individu yang terlibat di dalamnya. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang terjadi dalam konteks lokal Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pelaku *baganyi* (suami), istri yang ditinggalkan, tokoh adat (niniak mamak), tokoh masyarakat, serta perangkat nagari setempat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memahami dan mengalami langsung fenomena *baganyi*. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap lingkungan sosial dan interaksi masyarakat terkait kasus *baganyi*.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang mencakup literatur tentang hukum Islam, studi gender, adat Minangkabau, serta dokumen-dokumen lokal yang relevan seperti arsip adat, putusan pengadilan agama, dan laporan pemerintah desa. Kajian terhadap data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat temuan lapangan dan membandingkan praktik lokal dengan kerangka teoritik yang lebih luas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama (Sugiyono, 2018, p. 25); yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pertanyaan semi-terstruktur untuk menggali pengalaman personal dan makna subjektif tindakan *baganyi* dan dokumentasi berupa catatan adat, berita lokal, dan arsip masyarakat yang mendukung validitas data. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2014, pp. 204–207).

Metode analisis penelitian ini bertumpu pada kerangka interaksionisme simbolik dan perspektif gender (Jane & Kencana, 2021, p. 72). Interaksionisme simbolik digunakan untuk memahami individu memaknai tindakan *baganyi* dalam interaksi sosial mereka, sementara perspektif gender digunakan untuk menilai sejauh mana struktur sosial dan adat memperkuat atau memperlemah posisi perempuan dalam rumah tangga. Dengan kombinasi pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga mengkritisi relasi kuasa yang melekat dalam praktik *baganyi* sebagai bentuk ketimpangan gender. Studi ini akan mengungkap deskripsi *baganyi* dipahami, dilanggengkan, dan dipersoalkan dalam masyarakat Minangkabau kontemporer, serta pendekatan gender dapat membuka ruang kritis untuk penyelesaian konflik rumah tangga yang lebih adil dan manusiawi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Makna Sosial dan Adat dari Tindakan *Baganyi***

Tindakan *baganyi* dalam konteks masyarakat Nagari Panampuang merupakan respons sosial terhadap konflik rumah tangga yang dianggap tidak dapat lagi diselesaikan melalui musyawarah atau toleransi pribadi. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan, *baganyi* dipahami sebagai bentuk “menarik diri” seorang suami dari rumah istrinya sebagai simbol kekecewaan, penolakan terhadap situasi yang tidak nyaman, sekaligus bentuk peringatan sosial terhadap istri dan pihak keluarga perempuan. Berikut dilampirkan tabel aktifitas *baganyi* yang dilakukan oleh masyarakat Panampuang:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Usia	Status Tempat Tinggal	Kategori Informan	Keterangan Tambahan
1	IRN	34	Rumah Mertua	Pelaku <i>Baganyi</i>	Suami yang melakukan <i>baganyi</i>
2	RSO	27	Rumah Mertua	Pelaku <i>Baganyi</i>	Suami yang melakukan <i>baganyi</i>
3	RES	34	Milik Pribadi	Pelaku <i>Baganyi</i>	Suami yang melakukan <i>baganyi</i>
4	IYD	34	Milik Pribadi	Pelaku <i>Baganyi</i>	Suami yang melakukan <i>baganyi</i>
5	INY	46	Kontrak	Pelaku <i>Baganyi</i>	Suami yang melakukan <i>baganyi</i>
6	KMN	45	Milik Pribadi	Pelaku <i>Baganyi</i>	Suami yang melakukan <i>baganyi</i>
7	AMY	32	Milik Pribadi	Pelaku <i>Baganyi</i>	Suami yang melakukan <i>baganyi</i>
8	RMI	32	Milik Pribadi	Pelaku <i>Baganyi</i>	Suami yang melakukan <i>baganyi</i>
9	AGM	25	Milik Pribadi	Masyarakat	Masyarakat sekitar
10	BBG	32	Milik Pribadi	Masyarakat	Masyarakat sekitar
11	BED	28	Milik Pribadi	Masyarakat	Masyarakat sekitar
12	IDK	63	Milik Pribadi	Masyarakat	Tokoh masyarakat
13	SIM	45	Milik Pribadi	Masyarakat	Tokoh masyarakat
14	DOA	29	Milik Pribadi	Masyarakat	Masyarakat sekitar
15	FZO	46	Milik Pribadi	Masyarakat	Masyarakat sekitar
16	FRN	29	Milik Pribadi	Masyarakat	Masyarakat sekitar
17	ZNL	58	Milik Pribadi	Orang Tua	Orang tua dari pelaku <i>baganyi</i>
18	SFL	62	Milik Pribadi	Orang Tua	Orang tua dari pelaku <i>baganyi</i>

IRN, salah seorang suami yang *baganyi* mengatakan bahwa *baganyi* yang dilakukannya adalah dengan pergi dari rumah istrinya ke tempat lain untuk menenangkan diri dan memberikan peringatan kepada istrinya bahwa ada sesuatu yang tidak disukai olehnya sebagai suami. Biasanya *baganyi* (minggat dari rumah) dilakukan dengan kembali ke rumah orang tua (Irn, 2025). Sedangkan menurut Rmi (2025), *baganyi* yang dilakukannya adalah dengan pergi menjauh dari rumah istrinya, dan ia tidak ke rumah orang tuanya, melainkan menumpang di rumah salah seorang temannya untuk sementara waktu. Menurut Idk (2025), salah seorang tokoh masyarakat, *baganyi* dengan cara minggat dari rumah istri merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh laki-laki Minangkabau apabila tidak dapat lagi menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangganya. Suami yang *baganyi* biasanya pulang ke rumah orang tuanya atau ke tempat lainnya, seperti tidur di surau, mushalla, atau masjid sampai adanya penyelesaian yang dilakukan oleh keluarga perempuan. Intinya *baganyi* merupakan tradisi laki-laki Minangkabau yang pergi dari rumah istrinya untuk menenangkan diri sampai kedua pihak keluarga menyelesaikan konflik di antara mereka. Dengan demikian *baganyi* hanya proses minggat biasa, namun apabila tidak diselesaikan oleh kedua keluarga, maka ini akan berujung kepada perceraian (Sim, 2025).

Dalam adat Minangkabau, suami yang menikah akan tinggal di rumah pihak perempuan secara matriloal (Asmaniar, 2018, p. 18). Hal ini menempatkan posisi laki-laki sebagai urang sumando, yaitu tamu tetap yang memiliki peran sosial,

tetapi tidak memiliki kuasa struktural terhadap rumah, harta pusaka, maupun pengasuhan anak (Munir, 2016, p. 6). Dalam posisi yang serba terbatas ini, ketika konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara damai, tindakan *baganyi* menjadi bentuk pelampiasan psikologis sekaligus simbol resistensi terhadap situasi yang dianggap menyinggung harga diri laki-laki sebagai kepala keluarga.

Tindakan *baganyi* juga dipandang sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam tradisi adat. Dalam pandangan sebagian besar masyarakat Panampuang, *baganyi* bukanlah perceraian, melainkan fase “menenangkan diri” yang membuka ruang bagi pihak istri dan keluarga perempuan untuk merenungkan konflik dan mencari solusi. Fase ini sering dimanfaatkan oleh keluarga besar untuk mempertemukan kembali pasangan suami-istri dan menghindari perceraian formal yang dipandang sebagai aib. Namun demikian, pemaknaan terhadap *baganyi* tidak seragam. Bagi sebagian masyarakat modern dan generasi muda, tindakan ini dinilai sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab. Suami yang *baganyi* sering kali tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin, tidak memberikan kepastian status, dan cenderung mengabaikan keberadaan anak dan istri. Akibatnya, perempuan berada dalam situasi ketidakpastian yang secara sosial dikenal dengan istilah *digantuang indak batali* (digantung tidak bertali).

Makna sosial dari *baganyi* tidak lepas dari nilai-nilai kolektif dalam masyarakat Minangkabau yang menempatkan keharmonisan rumah tangga sebagai urusan keluarga besar, bukan hanya urusan pasangan suami-istri (Asmaniar, 2018, p. 16). Dalam kerangka ini, *baganyi* menjadi bagian dari struktur sosial yang bertujuan menjaga stabilitas relasi melalui simbol, tindakan kolektif, dan mediasi adat. Konsep salingka nagari menggambarkan sistem kekerabatan dan musyawarah yang membentuk mekanisme penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai kebersamaan.

Dari perspektif interaksionisme simbolik sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Blumer (Dadi, 1998, p. 5), tindakan *baganyi* merupakan bentuk komunikasi sosial yang memiliki makna simbolik. Tindakan ini mencerminkan perasaan terpinggirkan, kehilangan kendali, dan permintaan terhadap perubahan sikap istri atau lingkungan keluarga. Suami yang melakukan *baganyi* tidak semata-mata meninggalkan rumah, tetapi sedang menyampaikan pesan sosial bahwa eksistensinya sebagai pemimpin rumah tangga telah dilemahkan. Dalam konteks adat, *baganyi* tidak serta-merta dipandang sebagai kesalahan moral atau pelanggaran hukum. Ia dilihat sebagai sinyal bahwa rumah tangga sedang tidak seimbang dan membutuhkan campur tangan pihak keluarga, khususnya niniak mamak dan orang tua kedua belah pihak (Holden et al., 2022, p. 26). Tindakan ini telah terlembaga secara kultural sebagai bagian dari cara masyarakat mengelola konflik secara damai tanpa harus melibatkan institusi formal seperti pengadilan agama.

Namun, ketika dikaji dari sudut pandang keadilan dan perlindungan hak keluarga, *baganyi* menimbulkan persoalan yang serius (Tamba, 2010, p. 35). Tindakan ini, jika tidak diiringi dengan tanggung jawab sosial dan hukum, akan memperpanjang penderitaan perempuan dan anak dalam ruang ketidakpastian. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap makna *baganyi* dalam adat Minangkabau perlu dilakukan agar tidak menjadi legitimasi ketimpangan gender. Pemahaman kritis terhadap makna sosial dan adat dari *baganyi* menjadi langkah awal untuk merumuskan strategi penyelesaian konflik rumah tangga yang lebih adil dan

seimbang, dengan tetap menghargai nilai-nilai budaya namun berlandaskan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

### **Dampak *Baganyi* terhadap Posisi dan Hak-Hak Perempuan**

Fenomena *baganyi* tidak hanya menyisakan luka emosional dalam hubungan rumah tangga, tetapi juga menimbulkan konsekuensi struktural yang serius terhadap posisi dan hak-hak perempuan. Di Nagari Panampuang, praktik penyelesaian konflik akibat *baganyi* masih sangat bergantung pada mekanisme adat ketimbang sistem hukum formal. Ketika seorang suami memilih untuk *baganyi*, pihak yang pertama kali dihubungi untuk menyelesaikan masalah adalah niniak mamak dan keluarga besar dari kedua belah pihak (Eva & Afri, 2023, p. 6). Proses penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah adat yang sering kali berlangsung lama dan tidak menghasilkan kejelasan status hukum bagi istri.

Penyelesaian yang berbasis adat ini cenderung bersifat informal dan tidak terikat oleh ketentuan hukum Islam maupun hukum negara (Rauf, 2013, p. 28). Dalam praktiknya, tindakan *baganyi* tidak diposisikan sebagai pelanggaran hukum atau bentuk penelantaran yang dapat digugat secara legal. Sebaliknya, ia dimaknai sebagai hak sosial suami untuk “menarik diri” dari konflik rumah tangga. Hal ini menciptakan ruang abu-abu dalam perlindungan terhadap perempuan, khususnya dalam hal hak atas status hukum, nafkah, dan keberlanjutan rumah tangga yang layak.

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian kasus *baganyi*. Tokoh agama umumnya baru dilibatkan setelah mediasi adat menemui jalan buntu. Bahkan dalam banyak kasus, perempuan yang ditinggalkan memilih bertahan dalam ketidakpastian karena merasa tidak memiliki keberanian, dukungan sosial, atau akses terhadap mekanisme hukum. Tekanan dari lingkungan dan keluarga membuat mereka lebih memilih diam daripada menempuh jalur pengadilan agama. Padahal, masyarakat Minangkabau dikenal luas sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam (Naldo, 2019, p. 24). Namun, dalam praktik sosial, terjadi dualisme sistem nilai antara adat yang bersifat kolektif dan syariat Islam yang lebih menekankan perlindungan terhadap individu. Ketegangan ini berujung pada lemahnya posisi perempuan dalam sistem penyelesaian konflik rumah tangga, dan sering kali mereka tidak mendapatkan jaminan keadilan secara hukum maupun sosial.

Situasi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk menyinergikan nilai-nilai hukum Islam dengan struktur sosial adat Minangkabau. Dalam kerangka fiqh munakahat, Islam menekankan keadilan, perlindungan terhadap perempuan, serta tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah dan kejelasan status (Juni Yantika et al., 2025, p. 12291). Tindakan *baganyi* yang dilakukan tanpa pemenuhan kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai ta'liq, yang memberi dasar hukum bagi istri untuk mengajukan fasakh atau pembatalan pernikahan. Namun realitasnya, tindakan suami yang *baganyi* tidak serta-merta dianggap keliru dalam pandangan adat. Ia lebih sering dimaknai sebagai bentuk komunikasi simbolik sebuah pesan bahwa ada ketidakseimbangan relasi dalam rumah tangga. Di sinilah letak ketimpangan, ketika adat memberikan ruang toleransi terhadap perilaku

yang merugikan perempuan, sementara syariat menuntut pertanggungjawaban yang tegas dan adil.

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan rekonstruktif terhadap adat Minangkabau agar mampu beradaptasi dengan dinamika sosial kontemporer dan nilai-nilai keadilan Islam. Kapasitas niniak mamak sebagai tokoh penengah perlu diperkuat dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami istri. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat, terutama perempuan, harus diperluas agar mereka dapat menuntut hak secara legal dan bermartabat.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa penyelesaian konflik rumah tangga dalam lingkungan adat tidak lagi cukup hanya mengandalkan mekanisme simbolik yang informal. Harus ada kolaborasi antara lembaga adat, pengadilan agama, dan tokoh agama untuk menciptakan mekanisme mediasi terpadu yang adil, cepat, dan berpihak pada perempuan. Tanpa keterlibatan aktif institusi formal, *baganyi* akan terus menjadi ruang gelap yang melanggengkan ketidakadilan struktural terhadap perempuan dan anak-anak. Perempuan yang menjadi korban *baganyi* bukanlah pihak yang lemah karena ketidaktahuan, melainkan karena tidak tersedianya ruang aman untuk bertindak. Struktur sosial yang terlalu mengutamakan harmoni sering kali justru membungkam suara perempuan. Oleh karena itu, integrasi antara adat dan hukum Islam harus diarahkan pada pembentukan sistem penyelesaian konflik yang operasional, adil, dan responsif terhadap ketimpangan gender, agar keadilan dalam institusi keluarga dapat terwujud secara nyata.

### **Integrasi antara Norma Adat dan Hukum Islam dalam Menyikapi *Baganyi***

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang sarat akan nilai adat dan religiusitas, penyelesaian konflik rumah tangga tidak semata-mata menjadi ranah hukum formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme sosial yang diwariskan secara turun-temurun (Murniwati, 2023, p. 1122). Salah satu bentuk konflik yang menonjol adalah fenomena *baganyi*, yaitu tindakan suami meninggalkan rumah istri tanpa proses cerai formal. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus *baganyi* di Nagari Panampuang lebih banyak bergantung pada mekanisme adat daripada jalur hukum agama maupun negara.

Dalam praktiknya, proses penyelesaian *baganyi* melibatkan tokoh-tokoh adat seperti niniak mamak dan anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Penyelesaian ini biasanya bersifat informal dan diselenggarakan melalui musyawarah keluarga. Namun, pendekatan ini sering kali tidak menghasilkan kejelasan hukum bagi perempuan, melainkan lebih mengutamakan harmoni sosial ketimbang keadilan substantif (Hazariga et al., 2025, p. 28). Akibatnya, perempuan yang ditinggalkan berada dalam situasi terkatung-katung secara status maupun hak-haknya sebagai istri.

Kondisi ini semakin kompleks ketika diketahui bahwa nilai-nilai Islam belum sepenuhnya dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian konflik *baganyi*. Tokoh agama lokal hanya dilibatkan secara insidental, biasanya setelah pendekatan adat tidak membuahkan hasil. Tidak sedikit perempuan yang memilih untuk tetap bertahan dalam ketidakpastian karena merasa tidak memiliki kekuatan sosial atau dukungan untuk menempuh jalur hukum, seperti menggugat cerai di pengadilan agama. Padahal secara normatif, masyarakat Minangkabau dikenal sebagai kelompok masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran Islam (Mariana, 2024, p. 116). Namun, adanya dualisme nilai antara adat yang bersifat kolektif dan hukum

Islam yang mengedepankan perlindungan individu menciptakan ketegangan dalam menentukan cara terbaik menyelesaikan persoalan rumah tangga. Dalam konteks ini, perempuan yang menjadi korban *baganyi* sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik secara sosial maupun hukum.

Fenomena ini memperlihatkan pentingnya integrasi antara adat dan hukum Islam dalam menghadapi kasus *baganyi*. Dalam perspektif fiqh munakahat, Islam menegaskan bahwa suami yang meninggalkan istri tanpa alasan yang dibenarkan syariat dan tanpa memberikan nafkah termasuk dalam kategori ta'liq (Haris, 2013, p. 336). Hal ini memberi peluang bagi istri untuk mengajukan pembatalan nikah (fasakh) sebagai upaya perlindungan atas hak-haknya yang dilanggar. Namun demikian, dalam kerangka adat, tindakan suami yang *baganyi* tidak serta-merta dianggap bersalah. Justru tindakan itu kerap dimaknai sebagai cara untuk menjaga harga diri dan meminta perubahan dari pihak istri (Husni, 2024, p. 78). Perbedaan makna inilah yang menjadi titik problematik, di mana syariat menuntut pertanggungjawaban personal dan transparansi hukum, sementara adat menekankan simbolisme, kompromi, dan keutuhan sosial. Akibatnya, perempuan rentan terjebak dalam ruang kompromi tanpa kejelasan perlindungan.

Untuk menjembatani gap antara dua sistem tersebut, diperlukan pendekatan rekonstruktif terhadap adat Minangkabau. Nilai-nilai adat perlu dikontekstualisasi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah memperkuat kapasitas tokoh adat dalam memahami prinsip hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami-istri, serta mendorong edukasi hukum bagi Masyarakat khususnya Perempuan agar mereka berani menyuarakan haknya dengan landasan yang kuat.

Pada akhirnya, integrasi antara adat dan hukum Islam harus diarahkan tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga dalam praktik kelembagaan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Praktik *baganyi* tidak boleh dibiarkan menjadi ruang kosong hukum yang mengorbankan hak-hak perempuan dan anak. Diperlukan sistem penyelesaian konflik yang responsif, adil, dan berorientasi pada perlindungan keluarga sebagai satuan sosial terkecil yang harus dijaga martabat dan keadilannya

## **Kesimpulan**

Studi ini menyimpulkan bahwa praktik *baganyi* adalah tindakan suami meninggalkan rumah istri tanpa kejelasan status hukum, beroperasi dalam kerangka adat Minangkabau dan berdampak langsung terhadap ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga. Temuan menunjukkan bahwa *baganyi* tidak sekadar bentuk pengunduran diri dari konflik, melainkan menjadi mekanisme simbolik yang dilegitimasi oleh struktur sosial dan budaya. Namun, di balik legitimasi tersebut, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, terutama dalam hal kehilangan nafkah, ketidakpastian status, dan tekanan sosial. Studi ini memperkuat argumen bahwa relasi adat dan agama tidak selalu berjalan harmonis dalam praktik sosial, terutama ketika menyangkut perlindungan hak-hak perempuan. Khususnya, dalam studi kasus dari Nagari Panampuang ini terjadi rekonstruksi sosial terhadap mekanisme adat yang selama ini dianggap cukup menyelesaikan persoalan rumah tangga.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah tertentu dan jumlah informan yang menggambarkan dinamika sosial masyarakat Minangkabau secara menyeluruh. Diperlukan penelitian lanjut mencakup

polarisasi antar wilayah adat lainnya, serta studi integratif dan efektivitas lembaga adat dan pengadilan agama yang terkaji secara luas. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada penguatan perspektif korban perempuan melalui pendekatan partisipatoris sebagai dasar formulasi kebijakan berbasis keadilan gender di komunitas adat. Studi ini berkontribusi pada penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme adat dan dukungan lembaga hukum yang responsif dan adil. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga adat, pengadilan agama, dan tokoh agama mutlak diperlukan untuk mencegah *baganyi* menjadi praktik yang dibiarkan tanpa sanksi dan tanpa solusi. Ini terutama penting untuk melindungi perempuan dari penelantaran dan ketidakpastian yang berkepanjangan.

## Referensi

- Arba, M., Suryani, A., Sahnan, S., Wahyuningsih, W., & Andriyani, S. (2020). Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(2), 259–266. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.25>
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Dadi, A. (1998). Interaksionisme Simbolik. *Komunikasi Antar Budaya*, 9(2), 302.
- Eva, Y., & Afri, W. (2023). Peran Mamak sebagai Hakim dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2), 13–24.
- Fadhli, S. (2025). Tradisi Manjapuik Dalam Tindakan *Baganyi* (Studi Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Masyarakat Minangkabau). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hariati, S. (2017). Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme Menurut Islam. *Jatiswara*, 31(1), 145–160. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.40>
- Haris, S. (2013). Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Arena Hukum*, 6(3), 336–359. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.3>
- Hazariga, A., Azrin, N., Hukum, M. I., Hukum, F., & Jambi, U. (2025). Hukum Integrasi Perspektif Feminisme dalam Kebijakan Publik: Perempuan Integrating a Feminist Perspective into Public Policy: Local Cultural Challenges to Women ' s Protection. *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 7(May), 25–35. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v7i1.6111>
- Holden, L., Nurlaelawati, E., Holden, L., Nurlaelawati, E., & Budaya, D. N. (2022). Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik.
- Husni, M. (2024). Sistem Etika Minangkabau: Relasi Adat, Islam dan Bangsa. In Disertasi Konsentrasi Pemikiran Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84745/1/MUH\\_AMMAD\\_HUSNI\\_SPs.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84745/1/MUH_AMMAD_HUSNI_SPs.pdf)

- Jane, M. R., & Kencana, W. H. (2021). Representasi kesetaraan gender pada film live-action "Mulan" produksi Disney. *Ikon Jurnal Ilmu Komunikasi* 2021, 36(1), 64–82.
- Juni Yantika, P., Hansa Meidyana, A., Aulia Mualiva, R., Bilqis, M., Aprilia, R., & Bogor, U. (2025). Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam. 9, 12189–12194.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*.
- Mariana, M. (2024). Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/ijihc.v5i2.5163>
- Munir, M. (2016). Sistem Kekekabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jf.12612>
- Murniwati, R. (2023). Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat. *Jurnal of Swara Justisia*, 7(3), 1116–1124.
- Naldo, J. (2019). Islam dan Modal Sosial Orang Minangkabau di Perantauan. *Jurnal Penelitian*, 13(2), 251–278.
- Pebrianti, N., Rahmi, M., & Pratiwi, A. S. (2023). Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum Progresif*, 6(11), 156–164. <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/29>
- Rauf, A. (2013). Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam. *Tahkim*, 20–34.
- Siska Ayu Anggraini, & Rachmat Panca Putera. (2023). Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum dan Sosial. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 71–83. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tamba, S. (2010). Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. In Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara Medan.
- Umar, F. (2024). Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 11(2), 173–185. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.830>
- Yanasti, S., Jendrius, J., & Maihasni, M. (2021). Kamari Bedo: Dilema Perempuan dalam Ketidakpastian Status Pernikahan. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(1), 9–15. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i1.10973>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia.